



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chandra Rosmala Dewi Binti Hariyanto (alm);
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Glagahsari RT.001 RW.004 Ds Glagahsari
Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Chandra Rosmala Dewi Binti Hariyanto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Wiwik tri Haryati, S.H.,M.H.,Advocat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum **"WIIK TRI HARYATI, SH & REKAN"** beralamat di Jalan Juanda Lingkungan Wringinanom RT.03 RW.06, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bangil tanggal 30-10-2024 No.Urut.662;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 365/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Rosmala Dewi Binti Hariyanto (alm) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu sebagaimana Dakwaan Kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 353 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Chandra Rosmala Dewi Binti Hariyanto (alm) selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah pisau pisau dapur yang terdapat percikan darah dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat **dirampas untuk dimusnakan**.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan :

1. Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan;
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
6. Terdakwa sedang hamil;
7. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontanitas tanpa rencana;
8. Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 353 (1) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan adalah sangat memberatkan;
9. Bahwa Terdakwa mengakui dengan tulus adanya kesalahan yang menjadikannya sebagai Terdakwa dan sangat mengharapkan keringanan hukuman atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat bHukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Chandra Rosmala Dewi Binti Hariyanto (alm) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar villa termasuk Lingk. Genengsari RT 01 RW 07 Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Chandra Rosmala Dewi Binti Hariyanto (alm) dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa berkenalan dengan saksi / korban Sholichuddin alias Udin pada bulan November 2023, kemudian Terdakwa menawarkan tanah dan bangunan (rumah) miliknya, namun demikian saksi / korban Sholichuddin alias Udin tidak berminat untuk membelinya dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang lalu menawarkan jasa pemandu lagu karaoke di sebuah villa wilayah Prigen kepada saksi / korban Sholichuddin alias Udin sehingga saksi / korban Sholichuddin alias Udin menerima tawaran tersebut dan kemudian sekitar bulan Desember 2023 Terdakwa menghubungi saksi / korban Sholichuddin alias Udin kembali untuk meminjam uang untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit sehingga saksi / korban Sholichuddin alias Udin membantu meminjam uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa akan mengembalikan hutangnya kepada saksi / korban Sholichuddin alias Udin dengan cara menyerahkan sertifikat rumahnya kepada saksi / korban Sholichuddin alias Udin sebagai jaminan dan akan menjual tanah kosong milik neneknya namun pembelinya meminta agar diproses balik nama terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menghubungi saksi / korban Sholichuddin alias Udin untuk meminjam uang lagi dengan alasan untuk proses balik nama dan saksi / korban Sholichuddin alias Udin meminjam lagi uang kepada Terdakwa secara bertahap

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) namun demikian proses balik nama tersebut tidak kunjung selesai dan uang saksi / korban Sholichuddin alias Udin tidak pernah dikembalikan sehingga saksi / korban Sholichuddin alias Udin menagih uangnya kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 Wib saksi / korban Sholichuddin alias Udin bertemu dengan Terdakwa untuk memastikan proses balik nama atas tanah milik neneknya dan kemudian Terdakwa mengajak untuk istirahat ke sebuah villa wilayah Prigen sambil menunggu proses pencairan penjualan tanah tersebut dan pada saat ditengah perjalanan Terdakwa mengajak saksi / korban Sholichuddin alias Udin untuk mampir ke sebuah toko di daerah Pandaan dengan alasan akan membeli materai untuk proses balik nama namun demikian pada saat itu Terdakwa membeli sebuah pisau dapur dan kemudian Terdakwa simpan di dalam tas selempang miliknya.

Bahwa setibanya di dalam kamar villa di Prigen Terdakwa dan saksi / korban Sholichuddin alias Udin berhubungan badan dan selesai berhubungan badan saksi / korban Sholichuddin alias Udin merasa capek lalu tiduran diatas kasur dalam posisi tengkurap kemudian Terdakwa yang merasa tertekan dikarenakan ditagih hutang oleh saksi / korban Sholichuddin alias Udin dan belum mempunyai uang maka Terdakwa menawari saksi / korban Sholichuddin alias Udin untuk dipijat dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh saksi / korban Sholichuddin alias Udin, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah pisau dapur yang sudah disiapkannya di dalam tas selempangnya kemudian langsung menusukkan pisau dapur tersebut ke arah leher, kepala dan bahu saksi / korban Sholichuddin alias Udin kemudian saksi / korban Sholichuddin alias Udin berusaha merebut pisau dapur yang dipegang Terdakwa tersebut dan setelah berhasil saksi / korban Sholichuddin alias Udin membuka pintu kamar lalu membuang pisau dapur tersebut kemudian meminta tolong kepada warga sekitar (pemilik villa).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi / korban Sholichuddin alias Udin mengalami luka berat dan jatuh sakit sehingga tidak dapat beraktivitas seperti biasanya yang hal ini persesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* No. 010/RS.MSM/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. BUDI HARIYANTO selaku dokter umum di RS Mitra Sehat Medika, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan pasien terdapat luka pada kepala sebelah kiri, bahu kanan dan kiri serta leher belakang terkena pisau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasien mengalami luka tusuk dibagian leher bagian belakang dengan ukuran 7 x 2,5 cm, pada kepala bagian belakang dengan ukuran 6 x 1 cm, serta pada bahu kanan dan kiri dengan ukuran 3 x 0,5 cm.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan fisik pasien laki-laki berusia empat puluh tiga tahun, terdapat luka di bagian leher belakang seukuran tujuh kali dua koma lima sentimeter, pada kepala belakang terdapat luka ukuran enam kali satu sentimeter, serta pada bahu kanan dan kiri dengan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter sehingga dapat menghalangi pasien untuk melakukan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 353 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Chandra Rosmala Dewi Binti Hariyanto (alm) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar villa termasuk Lingk. Genengsari RT 01 RW 07 Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Chandra Rosmala Dewi Binti Hariyanto (alm) dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa berkenalan dengan saksi / korban Sholichuddin alias Udin pada bulan November 2023, kemudian Terdakwa menawarkan tanah dan bangunan (rumah) miliknya, namun demikian saksi / korban Sholichuddin alias Udin tidak berminat untuk membelinya dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang lalu menawarkan jasa pemandu lagu karaoke di sebuah villa wilayah Prigen kepada saksi / korban Sholichuddin alias Udin sehingga saksi / korban Sholichuddin alias Udin menerima tawaran tersebut dan kemudian sekitar bulan Desember 2023 Terdakwa menghubungi saksi / korban Sholichuddin alias Udin kembali untuk meminjam uang untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit sehingga saksi / korban Sholichuddin alias Udin membantu meminjamkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa akan mengembalikan hutangnya kepada saksi / korban Sholichuddin alias Udin dengan cara



menyerahkan sertifikat rumahnya kepada saksi / korban Sholichuddin alias Udin sebagai jaminan dan akan menjual tanah kosong milik neneknya namun pembelinya meminta agar diproses balik nama terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menghubungi saksi / korban Sholichuddin alias Udin untuk meminjam uang lagi dengan alasan untuk proses balik nama dan saksi / korban Sholichuddin alias Udin meminjam lagi uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) namun demikian proses balik nama tersebut tidak kunjung selesai dan uang saksi / korban Sholichuddin alias Udin tidak pernah dikembalikan sehingga saksi / korban Sholichuddin alias Udin menagih uangnya kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 Wib saksi / korban Sholichuddin alias Udin bertemu dengan Terdakwa untuk memastikan proses balik nama atas tanah milik neneknya dan kemudian Terdakwa mengajak untuk istirahat ke sebuah villa wilayah Prigen sambil menunggu proses pencairan penjualan tanah tersebut dan pada saat ditengah perjalanan Terdakwa mengajak saksi / korban Sholichuddin alias Udin untuk mampir ke sebuah toko di daerah Pandaan dengan alasan akan membeli materai untuk proses balik nama namun demikian pada saat itu Terdakwa membeli sebuah pisau dapur dan kemudian Terdakwa simpan di dalam tas selempang miliknya.

Bahwa setibanya di dalam kamar villa di Prigen Terdakwa dan saksi / korban Sholichuddin alias Udin berhubungan badan dan selesai berhubungan badan saksi / korban Sholichuddin alias Udin merasa capek lalu tiduran diatas kasur dalam posisi tengkurap kemudian Terdakwa yang merasa tertekan dikarenakan ditagih hutang oleh saksi / korban Sholichuddin alias Udin dan belum mempunyai uang maka Terdakwa menawarkan saksi / korban Sholichuddin alias Udin untuk dipijat dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh saksi / korban Sholichuddin alias Udin, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah pisau dapur yang sudah disiapkannya di dalam tas selempangnya kemudian langsung menusukkan pisau dapur tersebut ke arah leher, kepala dan bahu saksi / korban Sholichuddin alias Udin kemudian saksi / korban Sholichuddin alias Udin berusaha merebut pisau dapur yang dipegang Terdakwa tersebut dan setelah berhasil saksi / korban Sholichuddin alias Udin membuka pintu kamar lalu membuang pisau dapur tersebut kemudian meminta tolong kepada warga sekitar (pemilik villa).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi / korban Sholichuddin alias Udin mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No. 010/RS.MSM/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. BUDI HARIYANTO selaku dokter umum di RS Mitra Sehat Medika, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan pasien terdapat luka pada kepala sebelah kiri, bahu kanan dan kiri serta leher belakang terkena pisau.
2. Pasien mengalami luka tusuk dibagian leher bagian belakang dengan ukuran 7 x 2,5 cm, pada kepala bagian belakang dengan ukuran 6 x 1 cm, serta pada bahu kanan dan kiri dengan ukuran 3 x 0,5 cm.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan fisik pasien laki-laki berusia empat puluh tiga tahun, terdapat luka di bagian leher belakang seukuran tujuh kali dua koma lima sentimeter, pada kepala belakang terdapat luka ukuran enam kali satu sentimeter, serta pada bahu kanan dan kiri dengan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter sehingga dapat menghalangi pasien untuk melakukan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 353 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Chandra Rosmala Dewi Binti Hariyanto (alm) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar villa termasuk Lingk. Genengsari RT 01 RW 07 Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Chandra Rosmala Dewi Binti Hariyanto (alm) dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa berkenalan dengan saksi / korban Sholichuddin alias Udin pada bulan November 2023, kemudian Terdakwa menawarkan tanah dan bangunan (rumah) miliknya, namun demikian saksi / korban Sholichuddin alias Udin tidak berminat untuk membelinya dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang lalu menawarkan jasa pemandu lagu karaoke di sebuah villa wilayah Prigen kepada saksi / korban Sholichuddin alias Udin sehingga saksi / korban Sholichuddin alias Udin menerima tawaran tersebut dan kemudian sekitar bulan Desember 2023 Terdakwa menghubungi saksi / korban Sholichuddin alias Udin kembali untuk meminjam uang untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi / korban Sholichuddin alias Udin membantu meminjam uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa akan mengembalikan hutangnya kepada saksi / korban Sholichuddin alias Udin dengan cara menyerahkan sertifikat rumahnya kepada saksi / korban Sholichuddin alias Udin sebagai jaminan dan akan menjual tanah kosong milik neneknya namun pembelinya meminta agar diproses balik nama terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menghubungi saksi / korban Sholichuddin alias Udin untuk meminjam uang lagi dengan alasan untuk proses balik nama dan saksi / korban Sholichuddin alias Udin meminjam lagi uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) namun demikian proses balik nama tersebut tidak kunjung selesai dan uang saksi / korban Sholichuddin alias Udin tidak pernah dikembalikan sehingga saksi / korban Sholichuddin alias Udin menagih uangnya kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 Wib saksi / korban Sholichuddin alias Udin bertemu dengan Terdakwa untuk memastikan proses balik nama atas tanah milik neneknya dan kemudian Terdakwa mengajak untuk istirahat ke sebuah villa wilayah Prigen sambil menunggu proses pencairan penjualan tanah tersebut.

Bahwa setibanya di dalam kamar villa di Prigen Terdakwa dan saksi / korban Sholichuddin alias Udin berhubungan badan dan selesai berhubungan badan saksi / korban Sholichuddin alias Udin merasa capek lalu tiduran diatas kasur dalam posisi tengkurap kemudian Terdakwa yang merasa tertekan dikarenakan ditagih hutang oleh saksi / korban Sholichuddin alias Udin dan belum mempunyai uang maka Terdakwa langsung mengambil sebuah pisau dapur di dalam tas selempangnya kemudian langsung menusukkan pisau dapur tersebut ke arah leher, kepala dan bahu saksi / korban Sholichuddin alias Udin kemudian saksi / korban Sholichuddin alias Udin berusaha merebut pisau dapur yang dipegang Terdakwa tersebut dan setelah berhasil saksi / korban Sholichuddin alias Udin membuka pintu kamar lalu membuang pisau dapur tersebut kemudian meminta tolong kepada warga sekitar (pemilik villa).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi / korban Sholichuddin alias Udin mengalami luka berat dan jatuh sakit sehingga tidak dapat beraktivitas seperti biasanya yang hal ini persesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* No. 010/RS.MSM/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. BUDI HARIYANTO selaku dokter umum di RS Mitra Sehat Medika, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada pemeriksaan pasien terdapat luka pada kepala sebelah kiri, bahu kanan dan kiri serta leher belakang terkena pisau.
2. Pasien mengalami luka tusuk dibagian leher bagian belakang dengan ukuran 7 x 2,5 cm, pada kepala bagian belakang dengan ukuran 6 x 1 cm, serta pada bahu kanan dan kiri dengan ukuran 3 x 0,5 cm.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan fisik pasien laki-laki berusia empat puluh tiga tahun, terdapat luka di bagian leher belakang seukuran tujuh kali dua koma lima sentimeter, pada kepala belakang terdapat luka ukuran enam kali satu sentimeter, serta pada bahu kanan dan kiri dengan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter sehingga dapat menghalangi pasien untuk melakukan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa Chandra Rosmala Dewi Binti Hariyanto (alm) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar villa termasuk Ling. Genengsari RT 01 RW 07 Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *penganiayaan*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Chandra Rosmala Dewi Binti Hariyanto (alm) dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa berkenalan dengan saksi / korban Sholichuddin alias Udin pada bulan November 2023, kemudian Terdakwa menawarkan tanah dan bangunan (rumah) miliknya, namun demikian saksi / korban Sholichuddin alias Udin tidak berminat untuk membelinya dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang lalu menawarkan jasa pemandu lagu karaoke di sebuah villa wilayah Prigen kepada saksi / korban Sholichuddin alias Udin sehingga saksi / korban Sholichuddin alias Udin menerima tawaran tersebut dan kemudian sekitar bulan Desember 2023 Terdakwa menghubungi saksi / korban Sholichuddin alias Udin kembali untuk meminjam uang untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit sehingga saksi / korban Sholichuddin alias Udin membantu meminjam uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sebesar Rp. 130.000.000,-

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa akan mengembalikan hutangnya kepada saksi / korban Sholichuddin alias Udin dengan cara menyerahkan sertifikat rumahnya kepada saksi / korban Sholichuddin alias Udin sebagai jaminan dan akan menjual tanah kosong milik neneknya namun pembelinya meminta agar diproses balik nama terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menghubungi saksi / korban Sholichuddin alias Udin untuk meminjam uang lagi dengan alasan untuk proses balik nama dan saksi / korban Sholichuddin alias Udin meminjam lagi uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) namun demikian proses balik nama tersebut tidak kunjung selesai dan uang saksi / korban Sholichuddin alias Udin tidak pernah dikembalikan sehingga saksi / korban Sholichuddin alias Udin menagih uangnya kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 Wib saksi / korban Sholichuddin alias Udin bertemu dengan Terdakwa untuk memastikan proses balik nama atas tanah milik neneknya dan kemudian Terdakwa mengajak untuk istirahat ke sebuah villa wilayah Prigen sambil menunggu proses pencairan penjualan tanah tersebut.

Bahwa setibanya di dalam kamar villa di Prigen Terdakwa dan saksi / korban Sholichuddin alias Udin berhubungan badan dan selesai berhubungan badan saksi / korban Sholichuddin alias Udin merasa capek lalu tiduran diatas kasur dalam posisi tengkurap kemudian Terdakwa yang merasa tertekan dikarenakan ditagih hutang oleh saksi / korban Sholichuddin alias Udin dan belum mempunyai uang maka Terdakwa langsung mengambil sebuah pisau dapur di dalam tas selempangnya kemudian langsung menusukkan pisau dapur tersebut ke arah leher, kepala dan bahu saksi / korban Sholichuddin alias Udin kemudian saksi / korban Sholichuddin alias Udin berusaha merebut pisau dapur yang dipegang Terdakwa tersebut dan setelah berhasil saksi / korban Sholichuddin alias Udin membuka pintu kamar lalu membuang pisau dapur tersebut kemudian meminta tolong kepada warga sekitar (pemilik villa).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi / korban Sholichuddin alias Udin mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No. 010/RS.MSM/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. BUDI HARIYANTO selaku dokter umum di RS Mitra Sehat Medika, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan pasien terdapat luka pada kepala sebelah kiri, bahu kanan dan kiri serta leher belakang terkena pisau.
2. Pasien mengalami luka tusuk dibagian leher bagian belakang dengan ukuran 7 x 2,5 cm, pada kepala bagian belakang dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 6 x 1 cm, serta pada bahu kanan dan kiri dengan ukuran 3 x 0,5 cm.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan fisik pasien laki-laki berusia empat puluh tiga tahun, terdapat luka di bagian leher belakang seukuran tujuh kali dua koma lima sentimeter, pada kepala belakang terdapat luka ukuran enam kali satu sentimeter, serta pada bahu kanan dan kiri dengan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter sehingga dapat menghalangi pasien untuk melakukan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sholichuddin alias Udin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebatas teman saja dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.

- Bahwa saksi mengerti dipanggil di pengadilan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami saksi dan dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 Wib di dalam sebuah kamar villa di daerah Link. Genengsari RT 01 RW 07 Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

- Bahwa awalnya sekira bulan November 2023 saksi dikenalkan oleh teman saksi dengan terdakwa yang akan menjual tanah dan bangunan (rumah) miliknya, namun saksi tidak berminat untuk membelinya dan dikarenakan pada saat itu terdakwa membutuhkan uang lalu menawarkan jasa pemandu karaoke di sebuah villa di daerah Prigen, kemudian sekira bulan Desember 2023 terdakwa menghubungi saksi untuk meminjam uang untuk biaya pengobatan orang tuanya yang lagi sakit stroke dan rawat inap di RSUD Bangil sehingga saksi membantu meminjamkan uang secara bertahap dengan total sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa akan mengembalikan hutangnya kepada saksi dengan cara menyerahkan sertifikat rumahnya kepada saksi sebagai jaminan dan akan menjual tanah kosong milik neneknya namun pembelinya meminta agar diproses

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Bil



balik nama terlebih dahulu, kemudian terdakwa menghubungi saksi meminjam uang untuk proses balik nama dan saksi meminjamkan uang lagi kepada terdakwa secara bertahap sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun sapa saat ini proses balik nama belum selesai sedangkan uang milik saksi tidak pernah dikembalikan sehingga saksi menagih semua hutangnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 13.00 Wib saksi bertemu terdakwa untuk memastikan proses balik nama atas nama milik neneknya, kemudian terdakwa mengajak istirahat ke sebuah villa di daerah Prigen sambil menunggu proses pencairan penjualan tanah tersebut dan ditengah perjalanan terdakwa mengajak saksi mampir ke sebuah toko di daerah Pandaan dengan alasan akan membeli materai untuk proses balik nama dan setibanya di dalam kamar sebuah villa saksi dengan terdakwa berhubungan badan lalu selesai berhubungan badan saksi merasa capek dan tiduran diatas Kasur dalam posisi tengkurap, kemudian terdakwa memijat punggung saksi dengan posisi berada diatas tubuh saksi, selanjutnya tiba-tiba terdakwa menusuk dengan menggunakan pisau ke arah leher, kepala dan bahu saksi kemudian saksi merebut pisau yang dipegang terdakwa yang menyebabkan luka robek pada tangan kirinya lalu saksi membuka pintu villa dan membuang keluar pisau tersebut selanjutnya saksi meminta tolong kepada pemilik villa sehingga saksi bersama dengan terdakwa di bawa ke Puskesmas Prigen untuk menjalani perawatan medis, namun dikarenakan luka saksi cukup parah maka saksi dirujuk ke RS Medika Pandaan.

- Bahwa setahu saksi, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi tersebut dikarenakan saksi menekan dengan menanyakan terus kapan hutangnya dibayar.
- Bahwa kondisi penerangan di dalam kamar villa tersebut cukup terang.
- Bahwa pada saat dilakukan penganiayaan saksi tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek pada leher bagian kiri, luka robek pada kepala bagian atas, luka robek pada bahu bagian kanan dan kiri dan luka robek pada pipi bagian kiri.
- Bahwa yang saksi rasakan setelah dianiaya oleh terdakwa tersebut saksi merasakan sakit dan nyeri pada bagian kepala, leher, bahu sehingga saksi tidak dapat beraktifitas \pm 1 (satu) minggu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wanufi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke pengadilan sehubungan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Sholichuddin alias Udin.
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 Wib di dalam sebuah kamar villa di daerah Link. Genengsari RT 01 RW 07 Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dengan Sholichuddin alias Udin merupakan sepasang kekasih yang menyewa kamar villa;
- Bahwa pemilik villa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa dengan Sholichuddin alias Udin menyewa kamar villa milik saksi seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) jam mulai jam 20.00 Wib sampai dengan 24.00 Wib namun sebelum selesai masa sewa kamar telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa penganiayaan tersebut namun pada saat itu saksi mendengar suara teriakan meminta tolong lalu saksi mendatangi kamar villa dan mendapati Sholichuddin alias Udin berlumuran darah pada bagian kepala, leher dan bahu kemudian saksi bersama dengan anak saksi yang bernama Anggi setiawan membantu untuk dibawa ke Puskesmas Prigen dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prigen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa menganiaya Sholichuddin alias Udin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. M. Irsyad Alfari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- bahwa saksi mengerti dipanggil ke pengadilan sehubungan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Sholichuddin alias Udin;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 Wib di dalam sebuah kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

villa di daerah Link. Genengsari RT 01 RW 07 Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan;

- Bahwa setelah hari kejadian dan seingat saksi di hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Sholichuddin alias Udin datang ke kantor Polsek Prigen untuk dimintai keterangan dan kedatangannya Sholichuddin alias Udin tersebut oleh saksi dipanggil dengan cara ditelpon;

- Bahwa keadaan umumnya Sholichuddin alias Udin sadar saat dimintai keterangan di Polsek Prigen namun demikian Sholichuddin alias Udin mengalami luka-luka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. M. Masruri, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke pengadilan sehubungan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Sholichuddin alias Udin.

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 Wib di dalam sebuah kamar villa di daerah Link. Genengsari RT 01 RW 07 Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukannya terhadap Sholichuddin alias Udin.

- Bahwa terdakwa dengan Sholichuddin alias Udin kenal sebatas teman.

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 Wib di dalam sebuah kamar villa di daerah Link. Genengsari RT 01 RW 07 Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sholichuddin alias Udin dengan menggunakan sebuah pisau dapur.

- Bahwa awalnya sekira bulan November 2023 terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengenal Sholichuddin alias Udin dari teman terdakwa lalu terdakwa menawarkan tanah dan bangunan (rumah) milik almarhum bapaknya namun Sholichuddin alias Udin tidak berminat untuk membelinya kemudian terdakwa menawarkan diri sebagai pemandu lagu (LC) karaoke di sebuah villa di daerah Prigen dikarenakan terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa, selanjutnya sekira bulan Desember 2023 ibu terdakwa mengalami sakit stroke dan rawat inap di RSUD Bangil dan saat itu terdakwa tidak memiliki uang untuk biaya pengobatan ibu terdakwa dikarenakan biaya mandiri tanpa BPJS, kemudian terdakwa mencoba menghubungi Sholichuddin alias Udin untuk meminjam uang dan Sholichuddin alias Udin mau membantu terdakwa meminjam uang secara bertahap dengan total sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan adanya pinjaman uang tersebut Sholichuddin alias Udin mengajak untuk berhubungan badan meskipun terdakwa sempat menolak, namun karena terdakwa tertekan sehingga terdakwa mau menuruti permintaan dari Sholichuddin alias Udin, kemudian terdakwa berusaha untuk mengembalikan hutangnya kepada Sholichuddin alias Udin dengan cara menyerahkan sertifikat rumah orang tua terdakwa kepada Sholichuddin alias Udin sebagai jaminan dan terdakwa akan menjual tanah kosong milik almarhum bapaknya tetapi pembelinya meminta agar diproses balik nama terlebih dahulu, kemudian terdakwa meminta tolong dengan meminjam uang lagi kepada Sholichuddin alias Udin untuk biaya proses balik nama kemudian Sholichuddin alias Udin meminjam uang terdakwa secara bertahap dengan total sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun demikian sampai saat ini proses balik nama belum selesai sehingga Sholichuddin alias Udin menagih hutangnya dan menekan terdakwa agar mau berhubungan badan tetapi terdakwa berusaha menolak secara halus dengan alasan memilik penyakit kista (kanker rahim), selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 13.00 Wib Sholichuddin alias Udin mengajak bertemu karena terdakwa nerasa tertekan sehingga terdakwa mau untuk bertemu, kemudian Sholichuddin alias Udin mengajak ke sebuah villa di daerah Prigen dan ditengah perjalanan terdakwa beralasan akan membeli materai di Mr. DIY Pandaan untuk proses balik nama sertifikat dan pada saat itu terdakwa tidak membeli materai namun terdakwa membeli sebuah pisau dapur yang kemudian terdakwa simpan di dalam tas selempang miliknya lalu setibanya di dalam kamar villa Sholichuddin alias Udin mengajak berhubungan badan dan dikarenakan terdakwa merasa takut dan tertekan sehingga terdakwa mau berhubungan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



badan, selanjutnya \pm 30 menit kemudian Sholichuddin alias Udin meminta kembali berhubungan badan namun terdakwa menolak dengan halus dan menawarkan untuk memijat tubuhnya lalu Sholichuddin alias Udin dengan posisi tengkurap sedangkan posisi terdakwa berada diatas tubuhnya untuk memijat tubuh bagian belakang lalu terdakwa mengambil pisau dapur yang berada di dalam tas selempang miliknya dan seketika itu dengan penuh ragu langsung menusuk ke arah bagian leher, kepala dan bahu sebanyak \pm 4 (empat) kali yang menyebabkan Sholichuddin alias Udin menalami luka robek pada leher bagian kiri, kepala bagian atas, bahu bagian kanan dan kiri serta pada pipi bagian kiri, kemudian saat itu Sholichuddin alias Udin merebut pisau dapur yang berada di tangan terdakwa dan kemudian Sholichuddin alias Udin membuang pisau tersebut keluar kamar.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pisau dapur kemudian terdakwa simpan di dalam tas selempangnya ialah untuk membuat Sholichuddin alias Udin cidera / luka sehingga tidak lagi memaksa terdakwa untuk berhubungan badan dan juga terdakwa merasa tertekan karena Sholichuddin alias Udin menagih uangnya terus kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah pisau pisau dapur yang terdapat percikan darah dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap Sholichuddin alias Udin.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sholichuddin alias Udin sebatas teman.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 Wib di dalam sebuah kamar villa di daerah Link. Genengsari RT 01 RW 07 Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sholichuddin alias Udin dengan menggunakan sebuah pisau dapur.
- Bahwa kejadiannya berawal sekira bulan November 2023 terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa, kemudian terdakwa mengenal Sholichuddin alias Udin dari teman terdakwa lalu terdakwa menawarkan tanah dan bangunan (rumah) milik almarhum



bapaknya namun Sholichuddin alias Udin tidak berminat untuk membelinya kemudian terdakwa menawarkan diri sebagai pemandu lagu (LC) karaoke di sebuah villa di daerah Prigen dikarenakan terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa,

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2023 ibu terdakwa mengalami sakit stroke dan rawat inap di RSUD Bangil dan saat itu terdakwa tidak memiliki uang untuk biaya pengobatan ibu terdakwa dikarenakan biaya mandiri tanpa BPJS, kemudian terdakwa mencoba menghubungi Sholichuddin alias Udin untuk meminjam uang dan Sholichuddin alias Udin mau membantu terdakwa meminjam uang secara bertahap dengan total sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan adanya pinjaman uang tersebut Sholichuddin alias Udin mengajak untuk berhubungan badan meskipun terdakwa sempat menolak, namun karena terdakwa tertekan sehingga terdakwa mau menuruti permintaan dari Sholichuddin alias Udin,

- Bahwa kemudian terdakwa berusaha untuk mengembalikan hutangnya kepada Sholichuddin alias Udin dengan cara menyerahkan sertifikat rumah orang tua terdakwa kepada Sholichuddin alias Udin sebagai jaminan dan terdakwa akan menjual tanah kosong milik almarhum bapaknya tetapi pembelinya meminta agar diproses balik nama terlebih dahulu,

- Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong dengan meminjam uang lagi kepada Sholichuddin alias Udin untuk biaya proses balik nama kemudian Sholichuddin alias Udin meminjam uang terdakwa secara bertahap dengan total sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun demikian sampai saat ini proses balik nama belum selesai sehingga Sholichuddin alias Udin menagih hutangnya dan menekan terdakwa agar mau berhubungan badan tetapi terdakwa berusaha menolak secara halus dengan alasan memilik penyakit kista (kanker rahim),

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 13.00 Wib Sholichuddin alias Udin mengajak bertemu karena terdakwa merasa tertekan sehingga terdakwa mau untuk bertemu, kemudian Sholichuddin alias Udin mengajak ke sebuah villa di daerah Prigen dan ditengah perjalanan terdakwa beralasan akan membeli materai di Mr. DIY Pandaan untuk proses balik nama sertifikat dan pada saat itu terdakwa tidak membeli materai namun terdakwa membeli sebuah pisau dapur yang kemudian terdakwa simpan di dalam tas selempang miliknya lalu setibanya di dalam kamar villa Sholichuddin alias Udin mengajak berhubungan badan dan dikarenakan terdakwa merasa takut dan tertekan sehingga terdakwa



mau berhubungan badan, selanjutnya ± 30 menit kemudian Sholichuddin alias Udin meminta kembali berhubungan badan namun terdakwa menolak dengan halus dan menawarkan untuk memijat tubuhnya lalu Sholichuddin alias Udin dengan posisi tengkurap sedangkan posisi terdakwa berada diatas tubuhnya untuk memijat tubuh bagian belakang lalu terdakwa mengambil pisau dapur yang berada di dalam tas selempang miliknya dan seketika itu dengan penuh ragu langsung menusuk ke arah bagian leher, kepala dan bahu sebanyak ± 4 (empat) kali yang menyebabkan Sholichuddin alias Udin menalami luka robek pada leher bagian kiri, kepala bagian atas, bahu bagian kanan dan kiri serta pada pipi bagian kiri, kemudian saat itu Sholichuddin alias Udin merebut pisau dapur yang berada di tangan terdakwa dan kemudian Sholichuddin alias Udin membuang pisau tersebut keluar kamar.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pisau dapur kemudian terdakwa simpan di dalam tas selempangnya ialah untuk membuat Sholichuddin alias Udin cidera / luka sehingga tidak lagi memaksa terdakwa untuk berhubungan badan dan juga terdakwa merasa tertekan karena Sholichuddin alias Udin menagih uangnya terus kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Chandra Rosmala Dewi Binti Hariyanto (alm), sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang dalam hal ini berarti Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam bukunya Suharto RM, SH. edisi Kedua menyebutkan dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit, dan luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain (H.R. 25 Juni 1894 W.6334 11 Januari 1892 W.6138);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa berawal dari Terdakwa berkenalan dengan Sholichuddin alias Udin pada bulan November 2023, kemudian Terdakwa menawarkan tanah dan bangunan (rumah) miliknya, namun demikian Sholichuddin alias Udin tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminat untuk membelinya dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang lalu menawarkan jasa pemandu lagu karaoke di sebuah villa wilayah Prigen kepada Sholichuddin alias Udin sehingga Sholichuddin alias Udin menerima tawaran tersebut dan kemudian sekitar bulan Desember 2023 Terdakwa menghubungi Sholichuddin alias Udin kembali untuk meminjam uang untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit sehingga Sholichuddin alias Udin membantu meminjamkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa akan mengembalikan hutangnya kepada Sholichuddin alias Udin dengan cara menyerahkan sertifikat rumahnya kepada Sholichuddin alias Udin sebagai jaminan dan akan menjual tanah kosong milik neneknya namun pembelinya meminta agar diproses balik nama terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menghubungi Sholichuddin alias Udin untuk meminjam uang lagi dengan alasan untuk proses balik nama dan Sholichuddin alias Udin meminjamkan lagi uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun demikian proses balik nama tersebut tidak kunjung selesai dan uang Sholichuddin alias Udin tidak pernah dikembalikan sehingga Sholichuddin alias Udin menagih uangnya kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 Wib Sholichuddin alias Udin bertemu dengan Terdakwa untuk memastikan proses balik nama atas tanah milik neneknya dan kemudian Terdakwa mengajak untuk istirahat ke sebuah villa wilayah Prigen sambil menunggu proses pencairan penjualan tanah tersebut dan pada saat ditengah perjalanan Terdakwa mengajak Sholichuddin alias Udin untuk mampir ke sebuah toko di daerah Pandaan dengan alasan akan membeli materai untuk proses balik nama namun demikian pada saat itu Terdakwa membeli sebuah pisau dapur dan kemudian Terdakwa simpan di dalam tas selempang miliknya. Bahwa setibanya di dalam kamar villa di Prigen Terdakwa dan Sholichuddin alias Udin berhubungan badan dan selesai berhubungan badan Sholichuddin alias Udin merasa capek lalu tiduran diatas kasur dalam posisi tengkurap kemudian Terdakwa yang merasa tertekan dikarenakan ditagih hutang oleh Sholichuddin alias Udin dan belum mempunyai uang maka Terdakwa menawari Sholichuddin alias Udin untuk dipijat dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Sholichuddin alias Udin, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah pisau dapur yang sudah disiapkannya di dalam tas selempangnya kemudian langsung menusukkan pisau dapur tersebut ke arah leher, kepala dan bahu Sholichuddin alias Udin kemudian Sholichuddin alias Udin berusaha merebut pisau dapur yang dipegang Terdakwa tersebut dan setelah berhasil Sholichuddin alias Udin

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu kamar lalu membuang pisau dapur tersebut kemudian meminta tolong kepada warga sekitar (pemilik villa). Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sholichuddin alias Udin mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No. 010/RS.MSM/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. BUDI HARIYANTO selaku dokter umum di RS Mitra Sehat Medika, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan pasien terdapat luka pada kepala sebelah kiri, bahu kanan dan kiri serta leher belakang terkena pisau.
2. Pasien mengalami luka tusuk dibagian leher bagian belakang dengan ukuran 7 x 2,5 cm, pada kepala bagian belakang dengan ukuran 6 x 1 cm, serta pada bahu kanan dan kiri dengan ukuran 3 x 0,5 cm.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan fisik pasien laki-laki berusia empat puluh tiga tahun, terdapat luka di bagian leher belakang seukuran tujuh kali dua koma lima sentimeter, pada kepala belakang terdapat luka ukuran enam kali satu sentimeter, serta pada bahu kanan dan kiri dengan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter sehingga dapat menghalangi pasien untuk melakukan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban Sholichuddin alias Udin dan korban Sholichuddin alias Udin juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun korban Sholichuddin alias Udin tetap meminta agar Terdakwa menegmbalikan uang milik korban yang telah dipinjam oleh Terdakwa dan terhadap hal tersebut Terdakwa menyanggupinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat Terdakwa terbukti melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP, akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat karena tidak memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan bahwa antara Terdakwa dengan korban dipersidangan sudah berdamai dan sudah saling maaf memaafkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau pisau dapur yang terdapat percikan darah dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa dengan korban sudah saling maaf memaafkan dan berdamai;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan dalam masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, dan oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Bil



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Rosmala Dewi Binti Hariyanto (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan berencana** " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau pisau dapur yang terdapat percikan darah dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faqihna Fiddin, S.H.. M.H., Indra Cahyadi, S.H.. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Faqihna Fiddin, S.H.. M.H.,
ttd

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Indra Cahyadi, S.H.. M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd

Rudiyanto, S.H.